



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Triwulan I Tahun 2026. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 17 Januari 2026

Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan,	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	8
1.5 Potensi dan Permasalahan	9
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	11
 II. PERENCANAAN KINERJA	 12
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2026	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	19
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2026	21
 III AKUNTABILITAS KINERJA	 25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan	36
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	37
 IV. PENUTUP	 39
4.1 Capaian Kinerja Utama	39
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	41
4.3 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi TW III 2025	41
 LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026.....	vi
Tabel 2.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I Tahun 2026	vii
Tabel 3.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2026.....	viii
Tabel 4.	Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP 2026.....	8
Tabel 5.	Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRSDKP 2025 - 2029	16
Tabel 6.	Sasaran Kegiatan LRSDKP Tahun 2026	18
Tabel 7.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2026.....	18
Tabel 8.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP 2026 Blokir 1	19
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja LRSDKP Tahun 2026	20
Tabel 10.	Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK	23
Tabel 11.	Nilai Indeks Status Capaian NPSS	23
Tabel 12.	Standar Status Kinerja NKO	24
Tabel 13.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026.....	26
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	28
Tabel 15.	Perbandingan capaian IKK 1 dengan Satker Binaan set. BPPSDM	28
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	34
Tabel 17.	Perbandingan Capaian IKK 7 dengan Satker Binaan set. BPPSDM	35
Tabel 18.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I Tahun 2026.....	36
Tabel 19.	Realisasi anggaran Per IKK Triwulan I Tahun 2026	36
Tabel 20.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2026.....	37
Tabel 21.	Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP TW I Tahun 2026	40
Tabel 22.	Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2025	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026	vii
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2026	8
Gambar 4.	Indeks Capaian IKK.....	21
Gambar 5.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026	27
Gambar 6.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026	39



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2026. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2026 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2026 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2026 sebesar 110,00%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja Organisasi sebesar 110,00%. dengan status Biru (Istimewa).



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku LRSDKP Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2026 ini, menunjukkan bahwa 2 IKK telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan Target 86 dan terealisasi 86 dengan persentase capaian 100% dan IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%) dengan target 77 dan terealisasi 100 sehingga persentase capaian sebesar 120%.

Rincian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1	-	-	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	%
Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)		81	-	-	-
	4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)		71,75	-	-	-
	5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)		82,1	-	-	-
	6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)		71	-	-	-
	7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)		77	77	100	120
	8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)		70	-	-	-

Berdasarkan rekapitulasi data Myintress sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, Realisasi Anggaran sebesar RP979.370.947 (20,40%) dengan pagu anggaran sebesar Rp4.800.983.000,- Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2.662.382.000	2.138.601.000	0	4.800.983.000
	Realisasi	641.214.120	338.156.827	-	979.370.947
	%	24,08%	15,81%	-	20,40%

Sumber: Myintress, 31 Maret 2026

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan Triwulan I tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :



Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP %	86	86	100	5.781.000	0	0	100
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1			44.69.175.000	974.762.359	21,81	-
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81			3.510.500	570.000	8,12	-
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75			3.510.500	570.000	8,12	-
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1			1.940.000	0	0	-
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71			14.461.000	3.130.000	21,64	-
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77	100	120	1.176.000	340.000	31,60	88,4
8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70			5.362.000	0	0	-
				110,00	4.800.983.000	979.372.359	20,40	23,55

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 23,55%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 20,40% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 110,00%. Terdapat 2 IKK dari 8 IKK dengan capaian diatas 100%, yaitu: IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP % dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 86 sehingga prosentase capaian sebesar 100%, IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%), target sebesar 77 dan terealisasi sebesar 100 sehingga prosentase capaian sebesar 120%.

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I tahun 2026 dalam kategori cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manusia di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan I tahun 2026 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau



perpindahan 4 orang pegawai LRSDKP di tahun 2024, 2025 dan awal 2026 ke instansi lain diantaranya, Guntur adi ke BP3 Tegal, Try Altanto dan Ilham ke BPSPL Padang, Anom Bayu ke BPISDKP Bali dan Wisnu Arya Gemilang ke Puslat, adanya perpindahan ini tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada Triwulan I tahun 2026.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2026, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSMKP). Selain itu juga pada tahun 2017 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, Pemantauan dan evaluasi rencana Program dan anggaran, serta pelaporan dibidang Riset sumber daya dan kerentanan Pesisir;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibidang: Karakteristik dan Potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;

- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 290 bahwasannya Susunan Organisasi BPPSDM level Eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam masa transisi organisasi level Unit Pelaksana Teknis (UPT), LRSDKP melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDMKP berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDMKP. Dalam surat keputusan Kepala BPPSDMKP tersebut menetapkan bahwa Sekretariat BPPSDMKP melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan manajerial (meliputi perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, hukum, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan) terhadap 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satunya Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP).

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan Surat Tugas Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Nomor B.85/LRSDKP/KP.440/I/2025 tanggal 30 Januari 2025. Susunan keanggotaan Tim Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan hasil perhitungan analisis beban kerja pegawai. Susunan Tim kerja LRSDKP hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Dukungan Manajemen. Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir antara lain:

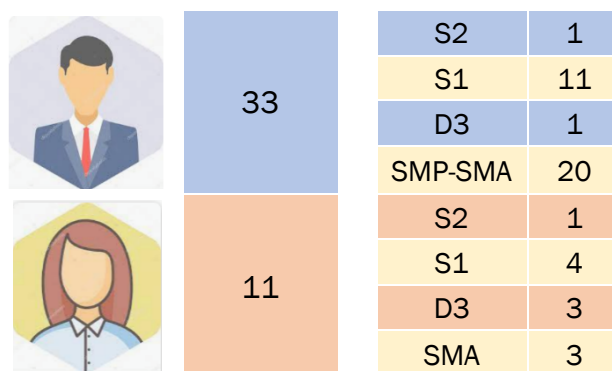
- a. Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen usulan kegiatan dan anggaran, penyusunan Manajemen Resiko (MR), pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, realisasi keuangan, laporan perbendaharaan dan akuntansi, penyampaian SPT, laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional (internal dan Eksternal/Itjen KKP dan BPK) dan tindak lanjutnya, penataan dokumen keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi 8 komponen indikator serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- c. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, Pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan kegiatan, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- d. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja anggaran serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- e. Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Penilaian Kinerja pegawai (target, realisasi, bukti dukung,

penilaian perilaku dan pencetakan), perubahan status administrasi kepegawaian (KP, KGB, Mutasi, Pensiun, Penghargaan, sumpah PNS, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah, peningkatan kapasitas pegawai (Diklat), Keikutsertaan Seminar, Workshop dan Bimtek, Uji Kompetensi ASN, Data Simpeg, perkawinan dan perceraian), pakta integritas, rekapitulasi dan evaluasi kedisiplinan pegawai, dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja, daftar pemangku, nama jabatan dan kelas jabatan dalam rangka penataan pegawai, LHKPN, benturan kepentingan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- f. Koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan persuratan dan Kearsipan
- g. Koordinasi dan pelaksanaan identifikasi dan tagging belanja pengadaan dan non pengadaan pada aplikasi SIRUP, melakukan input data dan mengumumkan belanja pengadaan pada aplikasi SIRUP berdasarkan pagu awal RKA-KL, melakukan revisi belanja pengadaan yang telah terumumkan pada aplikasi melakukan revisi belanja pengadaan yang telah terumumkan pada aplikasi SIRUP berdasarkan pagu hasil revisi efisiensi anggaran, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- h. Koordinasi dan pelaksanaan Perencanaan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Penilaian, Penatausahaan/Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara serta Pemanfaatan Aset.
- i. Melaksanakan layanan publik terhadap masyarakat yang handal, transparan dan akuntabel, melaksanakan penerapan LKE SAQ (*Self Assessment Questioner*) keterbukaan informasi publik LRSDKP, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- j. Koordinasi dan pelaksanaan identifikasi potensi PNBP; perencanaan target PNBP per bulan; pelaksanaan administrasi penyetoran PNBP; dan koordinasi realisasi PNBP per bulan;
- k. Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan layanan dukungan manajemen teknis, dan Kegiatan Strategis lainnya yang diberikan pimpinan.

1.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dibawahnya dan memiliki pegawai yang berjumlah 44 orang, yang terdiri dari 10 PNS (22,7%), 12 P3K (27,2%), 4 P3K Paruh Waktu (9,0) dan 18 Tenaga Outcorcing (40,9%). Pegawai PNS 7 orang di kantor LRSDKP, 1 orang tugas Belajar dan 2 orang di kantor IPSAL Madura, untuk pegawai P3K 7 orang di kantor LRSDKP dan 5 Orang di kantor IPSAL, untuk P3K Paruh waktu 1 orang di kantor LRSDKP dan 3 orang di kantor IPSAL. Outcorcing 10 orang berada di kantor LRSDKP dan 8 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2026.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2026

Tabel 4. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2026

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	2 Orang	
2	S1	7 Orang	8 Orang
3	D3	1 Orang	3 Orang
4	SMA	-	21 Orang
5	SMP	-	2 Orang
Total		10 Orang	34 Orang

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Potensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LRSDKP didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi tanah, gedung dan bangunan kantor, laboratorium, ruang pertemuan dan perpustakaan. Keberadaan sumber daya manusia dan lptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia LRSDKP terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, dan tenaga Alih Daya. Jumlah pegawai yang berstatus ASN adalah sebanyak 26 orang, 10 PNS dan 16 orang PPPK yakni: 1 orang jabatan struktural, 9 orang jabatan fungsional tertentu (analisis keuangan, pranata keuangan, Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer), dan 16 orang tenaga administrasi.

Selain jumlah, kapasitas dan kapabilitas pegawai senantiasa diupayakan meningkat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk menjalankan tugas dan fungsi LRSDKP. Kebutuhan terhadap SDM dengan kapasitas yang andal semakin dirasakan dalam rangka peningkatan kinerja manajemen kantor. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia LRSDKP dilakukan melalui jalur magang maupun pelatihan jangka pendek, dan pelatihan jangka panjang (tugas belajar dan ijin belajar).

Kebutuhan pegawai baru dengan asumsi SOTK baru LRSDKP sebagai lembaga Penyuluhan terutama dibagian administrasi Penyuluhan. Sementara itu, untuk fungsional pendukungnya antara lain Pranata Keuangan APBN, Pranata Humas, Pustakawan, Pengelola Barang/Jasa, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur.

b. Sumber Daya Fisik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan tujuan, LRSDKP mempunyai sumber daya fisik atau sarana dan prasarana penunjang yang

memadai yang terletak di dalam kawasan seluas lebih dari 750 m². Sarana dan prasarana yang tersedia digunakan untuk kegiatan administrasi. Sarana riset yang dimiliki LRSDKP adalah sebagai berikut:

- a. Laboratorium kualitas Air, untuk melakukan pengujian kualitas Air.
- b. Tambak Garam yang digunakan untuk memproduksi garam sebagai bahan untuk uji coba kualitas Garam
- c. Peralatan dan mesin penunjang seperti Workshop atau bengkel
- d. Peralatan Riset seperti alat supersting (Geolistrik) Water Quality ceker, alat Batimetri dll.
- e. Gedung Administrasi yang ada di kantor IPSAL dan Padang
- f. Gedung Pertemuan di IPSAL
- g. Kendaraan Operasional berupa mobil, sepeda motor.

1.5.2 Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir dalam mendukung pembangunan KP yaitu belum terbitnya SOTK UPT terutama UPT eks riset. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 290 bahwasannya Susunan Organisasi BPPSDM pada level Eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dalam masa transisi organisasi pada level Unit Pelaksana Teknis (UPT), LRSDKP melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDMKP. Dalam surat keputusan Kepala BPPSDMKP tersebut menetapkan bahwa Sekretariat BPPSDMKP melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan manajerial (meliputi

perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, hukum, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan) terhadap 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satunya Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2026.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait simpulan umum atas capaian Kinerja Organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan Kinerjanya; dan
6. **Lampiran**, berisi lampiran perjanjian kinerja serta hal lain yang dianggap perlu.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2025 - 2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan Penyuluhan dan pengembangan SDM. Peran strategis BPPSDMKP meliputi: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 2) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 4) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2026, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya

dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 28 Desember 2020. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Matriks target Kinerja LRSDKP 2025-2029.

1. Visi

Visi KKP 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi LRSDKP adalah mendukung Visi BPPSDMKP sesuai renstra BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang juga mendukung visi KKP yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.***

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- c) Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- d) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPSDM

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut

SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional

SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan

SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

SP-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkunga BPPSDMKP

Sasaran Kegiatan “**Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**” dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP
4. Nilai Maturitas Struktur dan proses SPIP BPPSDMKP
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP
7. Nilai Pembangunan Integritas
8. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)
9. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPSDMKP
10. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP
11. Nilai Pengawasan Kearsipan internal BPPSDMKP
12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP
13. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP
14. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Loka Riset Sumber daya dan Kerentan Pesisir 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran Strategis KKP, dan Sasaran Program BPPSDM KP, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke Loka riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir Adalah sebagai berikut :

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dengan mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat BPPSDM yang telah diturunkan (*cascading*) ke level 3 LRSDKP, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan LRSDKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- IKK 1: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan Target 86.
- IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai), dengan target 92,1
- IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai) dengan Target 81
- IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan Target 71,75
- IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan Target 82,1
- IKK 6 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai) dengan target 71.
- IKK 7 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%) dengan Target 77
- IKK 8 : Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%) dengan target 70.

Sebagai acuan sementara menggunakan Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRSDKP Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRSDKP 2025 - 2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	TARGET 2025 - 2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	86	87	88	89
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,25
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	81,2	81,4	81,6	81,8

		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	71,75	72	72,25	72,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	83	84	85	86
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	81	82	83	84
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	81	82	83	84
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	81	82	83	84
		9	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LRSDKP (Nilai)	70	71	72	73	74
		10	Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup LRSDKP (Rupiah Juta)	49,426				
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	100	100

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2026

Penjabaran dari visi, misi dan tujuan LRSDKP dituangkan dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target-targetnya. Rencana Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Adapun rincian Rencana Kerja Tahunan LRSDKP Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2026
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp4.800.983.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 3 output sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL 2026
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	4.763.232.000,-
2	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan)	5.000.000,-
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	32.751.000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2026		4.800.983.000,-
Tanggal Pengesahan		Desember 2025

Kemudian pada Bulan Desember 2025 sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan No. S817/MK/03/2025 tanggal 8 Desember 2025 dilakukan Revisi Anggaran pemenuhan Program Direktif Presiden Tahun 2026 sebesar Rp113.161.623.000, dan untuk satker LRSDKP mendapatkan blokir anggaran sebesar Rp296.067.000 yang terdiri dari akun belanja jasa lainnya sebesar Rp241.693.000,- dan akun belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp54.374.000,- pengajuan Revisi tersebut sesuai dengan surat Kepala BPPSDMKP dengan Nomor B.2769/BPPSDM/RC.420/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang pengajuan Revisi anggaran BPPSDMKP untuk Pemenuhan Alokasi Prioritas Presiden.

Dengan adanya Blokir anggaran untuk pemenuhan direktif Presiden tersebut sebesar Rp296.067.000,- pada Layanan Kegiatan Manajerial sehingga pagu DIPA menjadi Rp4.504.916.000,- yang terbagi dalam 3 output sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2026 setelah Blokir 1

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL 2026
1	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	296.067.000,-
2	Layanan Dukungan Manajemen Intenal (Layanan)	4.490.174.000,-
3	Layanan Manajemen SDM Intenal (Layanan)	1.940.000,-
	Layanan Manajemen Kinerja Intenal (Dokumen)	12.802.000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2026		4.800.983.000,-
Tanggal Pengesahan		22 Januari 2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2026

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2026, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan 8 (Delapan) IKM.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 LRSDKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 8 (Delapan) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran kegiatan,

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian dan target pada tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja LRSDKP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2026
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2026

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli,

periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2026 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2026. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2026 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 008/KPA/BPPSDMKP-LRSDKP/KU.110/I/2026. Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2026 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK

tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No	Validitas IKK	Bobot
1	Outcome	0,1
2	Output Kendali Tinggi	0,2
3	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.

Tabel 11. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Keterangan	Nilai
	Istimewa	110 - 120
	Baik	90 - < 110
	Cukup	70 - < 90
	Kurang	50 - < 70
	Sangat Kurang	< 50
	Belum ada Penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 12. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 50\%$	$X > 50\%$	$X > 50\%$ atau $X < 50\%$	Sangat Kurang
$X = 50\% - < 70\%$	$X = 50\% - > 70\%$	-	Kurang
$X = 70\% - < 90\%$	$X = 70\% - > 90\%$	-	Cukup
$X = 90\% - < 120\%$	$X = 90\% - > 120\%$	$X = 100\%$	Baik
$X \geq 110\%$	$X \leq 120\%$	-	istimewa

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2026 sebesar 110,00. sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan I tahun 2026 ini, menunjukkan bahwa 1 IKK telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan dan 1 IKK capainnya melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2026 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2026 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 8 IKK, dengan capaian secara rinci pada Triwulan I adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1	-	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1	-	-	-
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	%
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77	77	100	120
		8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70	-	-	-

Sasaran Kegiatan 1

Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan LRSDKP

Sasaran kegiatan “Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan LRSDKP” didukung oleh 8 (Delapan) indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 1

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 1 Oktober 2025 s.d 31 Maret 2026 atau Triwulan IV Tahun 2025 s.d Triwulan III tahun 2026. Pada periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Maret 2026 LRSDKP tidak ada catatan dari itjen yang harus ditindak lanjuti dan juga pada periode tersebut LRSDKP tidak menjadi sampling pemeriksaan itjen.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 86% setiap Triwulannya dan dilakukan pengukuran pada tiap Triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

IKK 1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)											
Realisasi Triwulan I 2020 - 2025					Tahun 2026				% Kenaikan 2025- 2026	Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
100	100	75	82	85	86	86	86	100	1	89	96,6

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP pada Triwulan I telah tercapai sebesar 86% dari target 86% atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021, 2022, mengalami penurunan sebesar 14% karena adanya perbedaan cara pengukurannya, Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11% dan 2024 mengalami kenaikan 4%, tahun 2025 mengalami kenaikan 1%. jika diukur terhadap target kinerja Tahun 2029, capaian nya sebesar 96,6%.

Capaian ini sesuai surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor 1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 4 April 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDMKP Tanggal 14 April 2026.

Perbandingan capaian IKK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja pada masing-masing Satker Loka dibawah binaan sekertariat BPPSDM nilainya sama yakni 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 15. Perbandingan capaian IKK 1 pada Satker Loka Binaan Sekertariat BPPSDM

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	86	86	100
LPTK WAKATOBI	86	86	100
LRMPHP BANTUL	86	86	100
LRBLR GORONTALO	86	86	100

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian pemenuhan dokumen permintaan Itjen.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan penanggungjawab Output IKK ini untuk percepatan pemebuhan Dokumen permintaan itjen. berkoordinasi dengan Tim Setba terkait dengan percepatan Pemenuhan Dokumen Permintaan itjen dan Tindak lanjutnya. melakukan Pengecekan berkala pada aplikasi SIDAK. Melakukan penyusunan SPIP dan MR Triwulanan.

Dalam rangka mencapai IKK ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.781.000,- dan realisasi sampai akhir Triwulan I ini masih 0. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi

kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 92,1 pengukuran IKK ini dilakukan pada akhir Tahun (Tahunan).

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 3

Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 81, dilakukan pengukuran pada akhir Tahun (Tahunan).

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)

Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) adalah Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- a) Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- b) Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.
- c) Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah e) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 - 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 71,75. IKK ini dilakukan pengukuran pada akhir Tahun (Tahunan).

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 5

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 82,1. IKK ini dilakukan pengukuran dua kali dalam satu tahun yakni semester I dan Semester II.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 6

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%),
 - d. penyusutan arsip (25%).
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 71. IKK ini dilakukan pengukuran pada akhir Tahun (Tahunan).

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 7

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.



Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 77 setiap triwulannya. IKK ini dilakukan pengukuran pada tiap Triwulan. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

IKK 7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)											
Realisasi Triwulan I 2020 - 2025					Tahun 2026				% Kenaikan 2025- 2026	Target Kinerja 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	-	100	77	77	100	120	-	84	119,04

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP telah mencapai target sebesar 100 dengan persentase 120% dari target 77. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2025 hasilnya sama yakni 100, Jika diukur terhadap target Tahun 2029, capaiannya sebesar 119,04%.

Capaian IKK ini sesuai dengan Nota Dinas dari Sekretaris BPPSDMKP Nomor 1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026 Tanggal 13 April 2026.

Perbandingan capaian IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP pada masing-masing Satker Loka binaan sekretariat BPPSDM persentase nilainya sama yakni 120% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 17. Perbandingan capaian IKK 7 dengan Satker Loka Binaan Sekretariat BPPSDM

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	77	100	120
LPTK WAKATOBİ	77	100	120
LRMPHP BANTUL	77	100	120
LRBLR GORONTALO	77	100	120
LRPT BENOA	77	100	120

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP disebabkan oleh adanya ketaatan dari operator SIRUP dan juga komitmen dari PPK yang selalu memberikan dukungan dan informasi-informasi update yang berkaitan dengan perkembangan pengisian aplikasi SIRUP.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini dengan melakukan rapat dan koordinasi terkait dengan update pengisian aplikasi SIRUP. selalu melakukan koordinasi antara petugas SIRUP dan juga operator anggaran terkait adanya perubahan POK anggaran.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar 340.000 dari pagu anggaran sebesar Rp1.076.000 atau (31,60%), Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 88,4%.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 8 Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Persentasi

TLHP minimal 2,5; Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 70%. IKK ini dilakukan pengukuran pada akhir Tahun (Tahunan).

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data MyIntress sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, Realisasi Anggaran sebesar Rp979.370.947 (20,40%) dengan pagu anggaran sebesar Rp4.800.983.000,- Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2.662.382.000	2.138.601.000	0	4.800.983.000
	Realisasi	641.214.120	338.156.827	-	979.370.947
	%	24,08%	15,81%	-	20,40%

Sumber: Myintress, 31 Maret 2026

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan Triwulan I tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :



Tabel 19. Realisasi anggaran Per IKK Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	5.781.000	0	0
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	44.69.175.000	974.762.359	21,81
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	3.510.500	570.000	8,12
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	3.510.500	570.000	8,12
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	1.940.000	0	0
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	14.461.000	3.130.000	21,64
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	1.076.000	340.000	31,60
8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	5.362.000	0	0
TOTAL		4.800.983.000	979.372.359	20,40

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan I Tahun 2026

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP %	86	86	100	5.781.000	0	0	100
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1			44.69.175.000	974.762.359	21,81	-
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81			3.510.500	570.000	8,12	-
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75			3.510.500	570.000	8,12	-

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1			1.940.000	0	0	-
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71			14.461.000	3.130.000	21,64	-
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77	100	120	1.176.000	340.000	31,60	88,4
8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70			5.362.000	0	0	-
				110,00	4.800.983.000	979.372.359	20,40	23,55

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 23,55%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 20,40% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 110,00%. Terdapat 2 IKK dari 8 IKK dengan capaian diatas 100%, yaitu: IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP % dengan target sebesar 86 dan terealisasi sebesar 86 sehingga prosentase capaian sebesar 100%, IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%), target sebesar 77 dan terealisasi sebesar 100 sehingga prosentase capaian sebesar 120%.

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan I tahun 2026 dalam kategori cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manusia di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan I tahun 2026 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau perpindahan 4 orang pegawai LRSDKP di tahun 2024, 2025 dan awal 2026 ke instansi lain diantaranya, Guntur adi ke BP3 Tegal, Try Altanto dan Ilham ke BPSPL Padang, Anom Bayu ke BPISDKP Bali dan Wisnu Arya Gemilang ke Puslat, adanya perpindahan ini tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada Triwulan I tahun 2026.

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2026, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan. Pada Triwulan I tahun 2026, terdapat 2 IKK yang diukur pada Triwulan I yakni IKK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan Target 86 dan terealisasi 86 dengan persentase capaian 100% dan IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%) dengan target 77 dan terealisasi 100 sehingga persentase capaian sebesar 120%.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2026 sebesar **110,00** dan Data dukung capaian masing-masing IKK telah diupload pada link bit.ly/DADUK_TW_I_2026. Berikut dashboard kinerja LRSDKP Triwulan I tahun 2026.



Gambar 6. Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LRSDKP Triwulan I tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,43% bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (Triwulan I 2025) yaitu sebesar 108,57 menjadi 110,00. Faktor kenaikan NKO ini dikarenakan sebanyak 1 IKK berhasil mencapai nilai optimum dengan prosentase 120% menjadi faktor utama yang memicu kenaikan NKO pada Triwulan I tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi IKK LRSDKP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW I 2026	CAPAIAN TW I 2026	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86	86	86	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1	-	-	-
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1	-	-	-
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71	-	-	-
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77	77	100	120
		8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70	-	-	-

Berdasarkan rekapitulasi data Myintress sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, Realisasi Anggaran sebesar RP979.370.947 (20,40%) dengan pagu anggaran sebesar Rp4.800.983.000,-

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

4.3 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TAHUN 2025

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tahun 2026, LRSDKP telah melakukan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Kinerja tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 22. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tahun 2025

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status
1	Melakukan Monitoring/Pemantauan terhadap Penyampaian data dukung capaian Kinerja Triwulanan sebelum proses pengukuran Capaian IKK tiap triwulanan	Melakukan Monitoring capaian kinerja serta data dukung kinerja sebelum dilakukan pengukuran Capaian Kinerja oleh Tim Sekertariat.	Telah dilakukan verifikasi dan validasi capaian serta data dukung kinerja setiap triwulan sebelum pengukuran Tim Setba.
2	Melakukan Monitoring/pemantauan terhadap pelaksanaan IKK Tahunan secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat dilihat capaiannya sebelum akhir tahun dan bisa diperkirakan IKK ini tercapai atau Tidak.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IKK) sehingga capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IKK) secara berkala.

LAMPIRAN

PK LRSDKP 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rizki Anggoro Adi**

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rizki Anggoro Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	77
		8	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (%)	70

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	4.800.983.000
TOTAL ANGGARAN LRSDKP TAHUN 2026		4.800.983.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rizki Anggoro Adi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id E-mail

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA
DAN KERENTANAN PESISIR**

NOMOR 008/KPA/BPPSDMKP-LRSDKP/KU.110/I/2026

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN KINERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
KERENTANAN PESISIR TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, perlu menetapkan tim pengelolaan kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tentang Tim Pengelolaan Kinerja (TPK) di Loka Riset Sumber Daya Kerentanan Pesisir Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPK LRSDKP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- B. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- C. Pelaksana
1. Ketua
Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir; dan
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelola Kinerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

3. Manajer Kinerja

mengoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

4. Sub-Tim Perencanaan Kinerja

- a. memastikan bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja telah tersusun dan memuat:
 - 1) visi, misi, dan program;
 - 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan, dan target;
 - 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta
 - 4) Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja:
 - 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indikator kinerja level I maupun level II;
 - 2) Indikator Kinerja eselon I telah selaras dengan IKU;
 - 3) Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan
 - 4) ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi.

- c. Memastikan bahwa dokumen kontrak kinerja memuat:
 - 1) Perjanjian Kinerja (PK):
 - a) tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya;
 - b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
 - c) dilengkapi dengan matrik *cascading* untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya.
 - 2) peta strategi;
 - 3) rincian target IKU secara bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU;
 - 4) matriks *cascading* kinerja organisasi level 1 sampai dengan level 2;
 - 5) pohon kinerja level 1 sampai dengan level 2;
 - 6) inisiatif strategi/rencana aksi atas PK.
 - d. memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
5. Sub-Tim Pengukuran Kinerja
- a. Menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/ semesteran/tahunan);

- c. memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - d. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
6. Sub-Tim Pelaporan Kinerja
- a. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran /tahunan);
 - b. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam *website* resmi; dan
 - e. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
7. Sub-Tim Evaluasi Kinerja
- a. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan;

- d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - e. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
8. Sub-Tim Verifikasi Kinerja
- a. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja;
 - b. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja;
 - c. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;
 - d. memastikan seluruh *softcopy* data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi *online*; dan
 - e. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

- KETIGA : Rencana kerja pelaksanaan tugas TPK LSDKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, TPK LRSDKP dapat melibatkan narasumber/tenaga ahli.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, TPK LRSDKP bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

- KEENAM : Masa kerja TPK LRSDKP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Kepala LRSDKP ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



RIZKI ANGGORO ADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA
RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NO KEP.008/KPA/BPPSDMKP-LRSDKP/KU.110/I/2026
TENTANG
TIM PENGELOLAAN KINERJA DI LOKA RISET
SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA (TPK)
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2026**

A. Pengarah

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

B. Penanggung Jawab

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kaur Umum Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	Tata Kelola Kinerja Manajerial

C. Pelaksana

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ilhamdi	Pengukur
2.	Yunianto	Pengukur
3.	Mugianto	Verifikasi Kinerja
4.	Rival Wijayanti	Pengukur

Kuasa Pengguna Anggaran



RIZKI ANGGORO ADI



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

JL. RAYA PADANG-PAINAN, KM. 16, BUNGUS, PADANG-25237

TELEPON/FAKSIMILI: (0751) 751458

Laman www.lrsdkp.brstdm.kkp.go.id E-mail lrsdkp@kkp.go.id

KEPALA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Nomor : 05/BRSDM-LRSDKP/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di satuan kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja satuan kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan. : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR TA.2026**

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026 yang terdiri atas Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab
Memberikan arahan terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026;
 2. Ketua
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab
 3. Anggota
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026.
- Ketiga** : Dalam Melaksanakan Tugas sebagai mana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penyusun laporan Kinerja (LKj) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2026 bertanggungjawab kepada kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 7 Januari 2026

Kepala Loka

Rizki Anggoro Adi, ST



Lampiran : 1 (satu) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
Nomor : 05/ BRSDM-LRSDKP/2024
Tanggal : 7 Januari 2024

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan Tim	Jabatan Operasional Satuan Kerja
1	Rizki Anggoro Adi, ST	Penanggung Jawab	Kepala Loka
2	Mugianto, SM	Ketua	Plt. Kepala Urusan Umum
3	Yunianto, SS	Anggota	Katimja
4	ilhamdi	Anggota	Monev

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 7 Januari 2026


Kepala Loka
Rizki Anggoro Adi, ST